



PENETAPAN

Nomor 962/Pdt.G/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sei Raden, 07 September 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Samboja, 01 Februari 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 962/Pdt.G/2021/PA.Tgr telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 April 2000 terdaftar pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.962/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/03/VIII/2000 tanggal 07 Agustus 2000;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx selama 14 tahun dan kemudian berpindah tempat kediaman di rumah sendiri di Kelurahan Teluk Pemedas, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx selama 6 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak bernama:
 1. XXXXXXXX lahir di Banjarmasin tanggal 01 Juli 2002;
 2. XXXXXXXXXXXX lahir di Teluk Pemedas tanggal 26 Juni 2004;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena: Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih masalah keuangan dikarenakan Termohon sering mengeluh kepada Pemohon, tidak tercukupinya kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa Termohon tidak perhatian kepada Pemohon, ketika Pemohon pergi bekerja kebutuhan Pemohon tidak disiapkan oleh Termohon, malahan Pemohon sibuk menyiapkan kebutuhan sendiri untuk bekerja;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari tahun 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 6 Bulan, Pemohon dan termohon telah berpisah **tempat tinggal** karena **Pemohon** telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA dan Termohon bertempat tinggal di xx xxx, Kelurahan Teluk Pemedas, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.962/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 1 tahun 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami istreri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggaraong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Tenggaraong;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.962/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.962/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 962/Pdt.G/2021/PA.Tgr dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Nahdiyanti, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. dan Dr. Massadi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.962/Pdt.G/2021/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Dr. Massadi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 400.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.962/Pdt.G/2021/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)